



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Kempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

PERUBAHAN DARI

KAB/KODYA

URUT

NO

JAWA BARAT

VII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

JAWA BARAT

Madrasah Aliyah Negeri Kerangilan

27

Kab. Serang

1

Madrasah Aliyah Swasta Al - Firdaus Kerangilan

Jl. Raya Serang Km 15 Desa Kerangilan

Kec. Kerangilan

Madrasah Aliyah Negeri Ciawi Getrang

28

Kab. Kuning

2

Madrasah Aliyah Swasta GUPDI Ciawi Getrang

Jl. Aliyah No. 1 Ciawi Getrang Kec. Ciawi Getrang

Kec. Ciawi Getrang

Madrasah Aliyah Negeri Karangampel

29

Kab. Indramayu

3

Madrasah Aliyah Swasta Karangampel

Jl. Raya Barat Karangampel Kec. Karangampel

Kec. Karangampel

Madrasah Aliyah Negeri Bayah

30

Kab. Lebak

4

Madrasah Aliyah Swasta Bayah

Jl. Raya Barat Bayah Kec. Bayah

Kec. Bayah

Madrasah Aliyah Negeri Mauk

31

Kab. Tangerang

5

Madrasah Aliyah Swasta Mauk

Jl. Obsta Km. 16 Buaran Jebu Kec. Mauk

Kec. Mauk

Madrasah Aliyah Negeri Balarapi

32

Kab. Tangerang

6

Madrasah Aliyah Swasta Balarapi

Jl. Raya Serang No. 31 Balarapi Telaga Sari

Kec. Telaga Sari

Madrasah Aliyah Negeri Cicondor

33

Kab. Tangerang

7

Madrasah Aliyah Swasta Al - Firdaus Cicondor

Jl. Raya Serang No. 31 Balarapi Telaga Sari

Kec. Telaga Sari

Madrasah Aliyah Negeri Leuwiliang

34

Kab. Bogor

8

Madrasah Aliyah Swasta Al - Firdaus Leuwiliang

Jl. Raya Leuwiliang Sedeng Kec. Subur Leuwiliang

Kec. Leuwiliang

Madrasah Aliyah Negeri Jonggol

35

Kab. Bogor

9

Madrasah Aliyah Swasta Lukmanul Hakim

Kampung Nyalirung Es Suka Maju Kec. Jonggol

Kec. Jonggol

Madrasah Aliyah Negeri Cijeruk

36

Kab. Bogor

10

Madrasah Aliyah Swasta Al - Hidayah

Ds. Cibetuy Pondok Gede Kec. Cijeruk

Kec. Cijeruk

Madrasah Aliyah Negeri Surade

37

Kab. Sukabumi

11

Madrasah Aliyah Swasta Yapanis

Jl. Lapangan Lodaya Sedra No. 31 Kec. Surade

Kec. Surade

Madrasah Aliyah Negeri Jampang Tengah

38

Kab. Sukabumi

12

Madrasah Aliyah Swasta Al - Izzah

Jl. Dnawah Kel. Purabaya Kec. Jampang Tengah

Kec. Jampang Tengah

Madrasah Aliyah Negeri Tengeung

39

Kab. Cianjur

13

Madrasah Aliyah Swasta Al - Haliyah

Jl. Raya Tengeung Ds. Tengeung

Kec. Tengeung

Madrasah Aliyah Negeri Jatiasih

40

Kab. Bekasi

14

Madrasah Aliyah Swasta Al - Hudausih

Jl. Raya Tengeung Ds. Tengeung

Kec. Tengeung